



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **67a** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS PEMBACA *SLIDE* MALARIA DAN PETUGAS
PENGELOLA PROGRAM MALARIA PADA FASILITAS KESEHATAN DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyakit malaria di Indonesia merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi endemis di beberapa wilayah dan sering menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat dan kontribusi bagi angka kematian ibu hamil, anak dan balita, upaya pengendalian malaria menuju eliminasi, diagnosis mikroskopik malaria merupakan kebutuhan penting dalam menegakkan diagnosis malaria di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas bagi Petugas Mikroskopis Pembaca *Slide* Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Mikroskopis Pembaca *Slide* Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/VII/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Mikroskopis Pembaca *Slide* Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per *Slide*.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 67a TAHUN 2019

TANGGAL : 4 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS PEMBACA SLIDE MALARIA DAN PETUGAS PENGELOLA PROGRAM MALARIA PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PETUGAS MIKROSKOPIS PEMBACA SLIDE MALARIA DAN PETUGAS PENGELOLA PROGRAM MALARIA PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DINAS KESEHATAN/ PUSKESMAS/RS	NAMA	JABATAN
1	Dinas Kesehatan	Moh.Hasrul Papatungan, SKM, M.Kes	Pengelola Program Malaria
2	Passi Barat	Dewi Mariyana Baranoi	Pengelola Program Malaria
3	Passi Barat	Imelda Hesdy Lamaka	Mikroskopis Program Malaria
3	Pangian	Frani Kalensun, S.Kep,Ners	Pengelola Program Malaria
6	Bilalang	Sarini Tulong, SST	Pengelola Program Malaria
7	Tungoi	Yoike Kalliu, Amd.Kep	Pengelola Program Malaria
9	Tanoyan	Susi S. Mokonombang, Amd.Kep	Pengelola Program Malaria
10	Pusian	Gusti Meilan Priskila, Amd.Kep	Pengelola Program Malaria
11	Imandi	Ivana J Singon	Pengelola Program Malaria
13	Mopuya	Anggono B. Triyanto, Amd.Kep	Pengelola Program Malaria
15	Doloduo	I Wayan Somarta	Pengelola Program Malaria dan Mikroskopis
16	Werdhi Agung	Ni Ketut Wirawati	Pengelola Program Malaria
17	Komangaan	Ratna Amien, Amd.Kep	Pengelola Program Malaria
18	Inobonto	Agnes Meike Taroreh, Amd.Keb	Pengelola Program Malaria
18	Inobonto	Rini Kewo	Mikroskopis Program Malaria
20	Today	Felicia Matindas	Pengelola Program Malaria
22	Poigar	Feideni Nender, Amd.Keb	Pengelola Program Malaria

23	Lolak	Yanita Sugeha, AmK	Pengelola Program Malaria
24	Buntalo	Riliantini Adela Maneking	Pengelola Program Malaria
25	Maelang	Ronald Makauntung, Amd.Kep	Pengelola Program Malaria
27	RSUD Datoe Binangkang	Vikky D. Piri	Pengelola Program Mikroskopis

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

